

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 965 / PID. B / 2004 / PN. CBN)



**OLEH:**

NAMA: SRI SUPARNI  
NPM : 2005115125

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2008**



**PROSES PEMBUKTIAN PIDANA SAMIN ALIAS APIN BIN SAAN  
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**

**(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 965 / PID. B / 2064 / PN. CBN)**



## PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : **SRI SUPARNI**  
**NPM** : **2005115125**  
**FAK/PROG STUDI** : **HUKUM / ILMU HUKUM**  
**JUDUL SKRIPSI** : **PROSES PEMBUKTIAN PIDANA SAMIN ALIAS**

**APIN BIN SAAN DALAM TINDAK PIDANA  
TERORISME**

**( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 965 /  
PID. B / 2004 / PN.CBN )**



**DISETUJUI OLEH :**

**PEMBIMBING MATERI**

  
**PROF. KOESPARMONO IRSAN, SH., MM., MBA.**

**PEMBIMBING TEKNIS**

  
**IFAN NGOP ADRAM, SE., MH.**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**


NAMA : SRI SUPARNI  
NPM : 2005115125  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PROSES PEMBUKTIAN PIDANA SAMIN ALIAS APIN BIN SAAN  
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME**  
(STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR : 965 / PID. B / 2004 / PN. CBN)



Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal DAN Dinyatakan  
Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI  
KETUA PENGUJI**

  
**PROF. KOESPARMONO IRSAN., SH., MM., MBA.**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

  
**DR. DR. DRS. AA OKA DHERMAWAN., SH., MH., MSI.**  **DRS., S.A. SOEPARDI., MM.**

**MENGETAHUI  
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**DR. DR. DRS. AA OKA DHERMAWAN., SH., MH., MSI.**

## ABSTRAK

**Sri Suparni. 2001125, Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terorisme, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2008.**

Setiap tindak pidana baik pelanggaran atau kejahatan dikenakan sanksi. Dalam tindak pidana terorisme sanksi dijatuhkan sesuai dengan undang-undang yang mengatur yaitu Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme jo Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2002. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi hidup orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Untuk dapat mengetahui dan mengerti apakah yang dapat dikatakan tindak pidana terorisme bukanlah suatu hal yang mudah karena dibutuhkan suatu pengetahuan tertentu.

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum atau tindakan yang mengandung ancaman dengan kekerasan atau paksaan terhadap individu dan hak milik untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi. Bagaimanakah penerapan prinsip pembuktian suatu tindak pidana terorisme menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2002 dan KUHAP.

Bagaimanakah Samin als Apin Bin Saan dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana terorisme?.. Penerapan prinsip pembuktian suatu tindak pidana terorisme adalah melalui alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme yang meliputi: a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hokum acara pidana menurut KUHAP, alat-alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan lebih mendalam mengenai Tindak Pidana Terorisme dan pembuktian seseorang ikut terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dan studi kepustakaan merupakan data yang utama untuk menyusun penulisan ini

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk skripsi ini sebagai karya ilmiah yang harus penulis penuhi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi dalam memperoleh gelar Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.

Banyak kesulitan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan tugas ini, dengan rendah hati penulis mengakui terdapat banyak kekurangan, seperti kata pepatah “tak ada gading yang tak retak”.namun berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat juga diselesaikan.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang tidak henti –hentinya memberikan motivasi dan bantuan kepada penulis. Antara lain kepada :

1. Yth. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara.
2. Yth. Bapak. DR.Drs. A.A Oka Dhermawan. SH. M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara
3. Yth. Guru Besar Prof. Koesparmono Irsan. SH. MM. MBA, selaku pembimbing Materi yang telah banyak memberikan waktu dan pemikirannya dalam pembimbingan skripsi ini
4. Yth. Bapak Ifan Noor Adham,SH., MH, selaku pembimbing teknis yang telah merelakan waktunya guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan ini.

5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Universitas Bhayangkara yang telah membimbing dan memberikan banyak bantuan.
6. Kepada kedua orang tuaku tercinta yang memberi semangat dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada rekan-rekan sealmamater yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memotivasi kegiatan perkuliahan selama di Universitas Bhayangkara.

Atas segala bantuan yang telah bapak ibu berikan, Kepada Tuhanlah penulisan kembalikan, semoga dibalas dengan berlipat ganda Amien Yaa Rabbal Allamin.

Sebagai suatau tulisan ilmiah penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kesalahan dan kelemahan karena bagaimanapun tiada gading yang tidak retak. Karena itu penulis mohon kritik yang bersifat konstruktif untuk perbaikannya.

Akhir kata penulis terhadap semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Jakarta, 10 Oktober 2008

Penulis

Sri Suparni

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul.....	i
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	ii
Lembar Pengesahan Skripsi.....	iii
Abtrak .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Permasalahan .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teoritis.....	6
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	6
2. Sejarah Terorisme.....	7
3. Ciri-ciri Serta Motif Tindak Pidana Terorisme.....	9
4. Karakteristik Terorisme.....	9
5. Motif Terorisme.....	10
6. Taktik Teroris.....	14
7. Proses Pembuktian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme .....	17
8. Pelaku Yang Dapat Dikenai Pidana Dalam Tindak Pidana Terorisme .....	32
B. Kerangka Pemikiran .....	35
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian .....	36



B. Pendekatan .....	36
C. Bahan Hukum .....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	36
E. Teknik Pengolahan Bahan Hukum .....	37
F. Analisa Bahan Hukum .....	37

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian Dan Pembahasan.....	38
1. Kasus Posisi.....	38
2. Surat Dakwaan.....	45
3. Tahapan Pembuktian .....	45
4. Surat Tuntutan .....	53
5. Putusan Hakim.....	54
6. Analisa Kasus Surat Dakwaan.....	54
7. Putusan Hakim.....	69

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**DARTAR RIWAYAT HIDUP**

